BABI

PENDAHULUAN

Lutar Belakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan mapun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki membawa terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam masana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan berkehormatan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan mat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk-mahluk Allah yang lain.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal yang mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.²

Ahmad Azhar Basyrir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, 2000, Yogyakarta, hlm. 1

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seperti yang termuat dalam Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai : "ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan demikian arti perkawinan adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah : membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan leskal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah saad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang atara keduanya bukan muhrim. Sedangkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

K. Wanyjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, 1980, Jakarta, hlm.

Sudarsono, op.cit., hlm. 2

⁵ http://campus-student.blogspot.com/2009/08/analisis-hukum-islam-tentang-

وَمِنْ ءَايَنتِهِۦَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَ جَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿

Den di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu men-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram padanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesangguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi pang berfikir."

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan miitsaaqon gholiidhan (ikatan

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan miitsaaqon gholiidhan (ikatan

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan miitsaaqon gholiidhan (ikatan

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan miitsaaqon gholiidhan (ikatan

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan miitsaaqon gholiidhan (ikatan

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan miitsaaqon gholiidhan (ikatan

membentuk keluarga yang mahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

membentuk keluarga yang bahagia, kekal

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Yang artinya sebagai berikut:

"Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian".

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm. 73

^{*}Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Media, 2004, Jakarta, hlm. 216

Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun
Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "perceraian hanya dapat
di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan
menuba dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Mahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

maka, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq,

Shodaqoh, dan Ekonomi syari'ah.

Adapun wewenang tersebut sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 adalah sebagai berikut:

Fin beristri lebih dari seorang.

- 2 Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- Dispensasi kawin.
- 4. Pencegahan perkawinan.
- 5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
- Pembatalan perkawinan.
- 7. Gugatan kalalaian atas kewajiban suami dan istri.
- Perceraian karena talaq.
- Gugatan perceraian.
- 10. Penyelesaian harta bersama.
- II. Penguasaan anak-anak.
- 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.
- 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 14. Putusan tentang syah tidaknya seorang anak.

- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- Pencabutan kekuasaan wali.
- Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasan seorang wali dicabut.
- Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak dibawah barta kekuasaannya.
- 20 Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukun islam.
- 21 Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- Pernyataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah talak, dari kata atau meninggalkan. Dalam istilah Agama talak menengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Bakum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada suami, bergan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya berpembawaan berpisah atau bertahan hidup bersuami isteri dari pada orang perempuan.

Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak".

Ahmad Azhar Basyrir, op.cit., hlm. 72

M. Thalib, Perkawinan Menurut Islam, Al Ikhlas, 1993, Surabaya, hlm. 97

Penerapan terhadap Pasal tersebut diatas, mutlak disyaratkan "bagi yang beragama Islam", akan tetapi dalam praktek dimungkinkan kasus seorang suami yang menikah secara Islam, dalam perjalanannya murtad dan menceraikan istrinya, apakah hal tersebut dapat diterapkan bada 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Dalam hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian badap putusan perceraian bagi suami yang murtad, padahal dalam Pasal 66 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang beradilan Agama yang dapat mengajukan permohonan perceraian adalah yang beragama Islam, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0584/Pdt.G/2009/PA.Sm yang mengajukan perceraiaan badah suami yang sudah tidak beragama Islam lagi atau murtad.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang ditulis dalam bentuk aripsi dengan judul : "Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Bagi Suami Murtad di Pengadilan Agama Semarang" (Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0584/Pdt.G/2009/PA.Sm).

L. Fumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah prosedur dan proses penyelesaian perkara perceraian bagi
 saami murtad di Pengadilan Agama Semarang?
- Bagaimanakah putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- L. Untuk mengetahui prosedur dan proses penyelesaian perkara perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.
- Untuk mengetahui putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi penulis lain yang berminat dalam bidang ilmu hukum perdata, terutama dalam hal masalah hukum perkawinan.

Z. Kegunaan Praktis

- Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan keilmuan dibidang hukum bagi pembaca dan penulis.
- 5) Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pertayang termuat dalam Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai : "ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berbasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian berdasarkan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi memiliki unsur batin atau rohani. 10

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah "Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, op.cit., hlm. 43

Kata miitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT. yang sentangan pada Surat an-Nisa' ayat 21 yang berbunyi :

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka bersaterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad adalah ikatan, atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut mean talak.

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling myak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, talak bukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas maaif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu'). Hadis Rasul yang populer mekenaan dengan talak ini adalah "inna abghad al-mubahat 'inda Allah al-mubahat 'inda Allah al-mubahat 'inda Allah al-mubahat 'inda Allah al-mubahat tapi dibenci Allah al-mubah talak. Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong memujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan mubah perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak

¹¹ Ibid., hlm. 206

memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang

Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan ditegaskan alasan untuk melakukan perceraian adalah

antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

Di samping itu terdapat alasan lain terjadinya perceraian yaitu dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, alasan tersebut adalah :

 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun bertututtanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya

 Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain

 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan salak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 116 perceraian dapat terjadi larena alasan-alasan sebagai berikut :

Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹⁵id., hlm. 208

Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit dengan akibat tidak depat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.

Antara suami, dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan, dan perengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Sumi melanggar taklik talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak makunan dalam rumah tangga.

Wesnde Penelitian

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian penelitian penelitian terhadap data sekunder. Pada pendekatan mematif, dimaksudkan untuk dapat mengetahui putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

2 Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

malisis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk

menggambarkan karakteristik dari objek yang diteliti kemudian dikaitkan

dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

permasalahan yang diteliti.

3. Metode pengumpulan Data

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

. Data Primer

Data primer ini digunakan sebagai penunjang data normatif.

Data primer adalah Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data (riset lapangan) dengan jalan:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

2) Interview

Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Didalam penelitian hukum digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dibedakan dalam:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : Beberapa peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi :
 - Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama.
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas
 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
 Perkawinan.
- 5. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang membahas tentang perceraian dan pendapat para ahli hukum atau karya-karya ilmiah hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- e) Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain : kamus hukum, internet dan sebagainya.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Semarang yang beralamat di jalan Ronggolawe No. 6 Semarang.

Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah matif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari perundang-undangan yang ada sebagai norma positif.

Sebagkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada masi-informasi dari responden.

Sematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang perkawinan menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi : pengertian perkawinan,
asas-asas perkawinan, syarat-syarat syahnya perkawinan;
Perkawinan menurut Hukum Islam meliputi : pengertian
perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat syahnya
perkawinan; Perceraian meliputi : pengertian perceraian, alasanalasan perceraian, akibat putusnya perkawinan; Putusan meliputi :
pengertian putusan, susunan dan isi putusan, macam-macam
putusan pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisa tentang prosedur dan proses penyelesaian perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang dan analisa putusan Hakim tentang perceraian bagi suami murtad di Pengadilan Agama Semarang.

BERTY PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan hasil penelitian.